

SKRIPSI

**ANALISIS URGENSI IMPLEMENTASI FITUR DEPOSIT PAJAK
PADA *CORETAX* SEBAGAI METODE PEMBAYARAN PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK INDAH KRISTANTI
NIM : 2115654016**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS URGENSI IMPLEMENTASI FITUR DEPOSIT PAJAK PADA *CORETAX* SEBAGAI METODE PEMBAYARAN PAJAK

Ni Kadek Indah Kristanti
2115654016

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Implementasi fitur Deposit Pajak yang diluncurkan bersamaan dengan *Coretax* merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia. Namun, di lapangan masih terdapat kesenjangan informasi serta munculnya skeptisisme masyarakat terhadap tujuan kehadiran fitur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi fitur Deposit Pajak, mengidentifikasi manfaat dan risiko penggunaannya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan dengan latar belakang berbeda serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi fitur Deposit Pajak memiliki urgensi tinggi karena mendukung efisiensi administrasi pembayaran, menyederhanakan proses tanpa perlu membuat kode billing untuk setiap transaksi, mempercepat pencatatan penerimaan negara, serta menyesuaikan masa berlaku billing yang dipersingkat dari 30 menjadi 7 hari. Fitur memiliki manfaat utama dalam kemudahan, fleksibilitas, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran dana di muka yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Namun, kelemahan yang masih ditemukan adalah ketidakjelasan regulasi dan minimnya pedoman teknis, yang menimbulkan sejumlah risiko, seperti, potensi kerugian akibat *refund* yang lambat, hingga turunnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem *Coretax* dan berpengaruh pada tingkat kepatuhan sukarela. Dari sisi DJP, risiko mencakup peningkatan beban administratif, potensi komplain, serta penurunan reputasi institusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar DJP memperkuat aspek regulasi dan komunikasi kebijakan, menyediakan pedoman teknis resmi yang jelas, serta mengembangkan kanal informasi interaktif untuk menjawab pertanyaan teknis Wajib Pajak. Selain itu, diperlukan optimalisasi mekanisme *refund* dan penegasan aturan terkait saldo deposit agar tercipta kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan nasional.

Kata Kunci: Deposit Pajak, *Coretax*, transformasi digital, TAM, TPB, fenomenologi, kemudahan penggunaan, kepatuhan pajak

ANALYSIS OF THE URGENCY OF IMPLEMENTING THE TAX DEPOSIT FEATURE IN CORETAX AS A METHOD OF TAX PAYMENT

Ni Kadek Indah Kristanti
2115654016

(Bachelor of Applied Tax Accounting Program, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax Deposit feature, introduced together with Coretax, is part of Indonesia's digital tax transformation. However, in practice there are still gaps in information and public skepticism about the real purpose of this feature. This study aims to explore the urgency of implementing the Tax Deposit feature, to identify its benefits and risks, and to provide recommendations for strengthening related policies. The research uses a qualitative approach with a phenomenological method. Data were collected through in depth interviews with six informants from different backgrounds, supported by documentation. The results show that the Tax Deposit feature is highly relevant because it improves administrative efficiency, simplifies the payment process without requiring a billing code for every transaction, speeds up state revenue recording, and adjusts the validity of billing from 30 days to 7 days. The main benefits of the feature are convenience, flexibility, and support for better taxpayer compliance through an upfront deposit system that can be used anytime. However, the lack of clear regulations and technical guidelines still creates risks, such as potential financial loss from delayed refunds and reduced trust in the Coretax system, which may affect voluntary compliance. For the Directorate General of Taxes, the risks include greater administrative workload, more complaints, and a possible decline in institutional reputation. This study recommends that the government strengthen regulations and policy communication, provide clear technical guidelines, and build interactive information channels to respond to taxpayers questions. In addition, improvements to the refund mechanism and clearer rules on deposit balances are needed to create legal certainty, increase public trust, and support the success of digital tax implementation in Indonesia.

Keywords: Tax Deposit, Coretax, digital transformation, TAM, TPB, phenomenology, ease of use, tax compliance

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	10
C. Alur Pikir	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	14
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	15
D. Keabsahan Data.....	17
E. Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Hasil Penelitian	24
B. Pembahasan	42
C. Keterbatasan Penelitian	50
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan.....	52
B. Implikasi	53
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	16
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2018-2022	2
Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian.....	13
Gambar 3. 1 Tahap-Tahap Analisis Data (Interaktif Model)	20
Gambar 3. 2 Analisis Data.....	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Informan



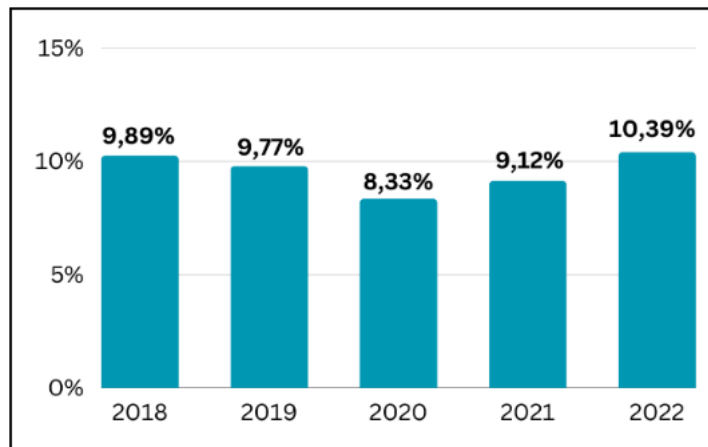
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara yang optimal melalui sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia. Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan negara, sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak (Suarjana et al., 2020). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dilihat dari rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 yang masih rendah, hanya 10,1%, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, yang memiliki rata-rata rasio pajak sebesar 19% (Darmayasa & Hardika, 2024). Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai target penerimaan pajak adalah sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang memadai seiring bertambahnya wajib pajak di Indonesia dan berkembangnya digitalisasi secara global (Dimetheo et al., 2023).



Gambar 1. 1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Kemenkeu, 2023 (diakses melalui Purnomo et al., 2025)

Pemerintah melakukan transformasi digital dalam sektor pajak untuk dapat menjangkau semua wajib pajak di Indonesia dalam menyikapi tantangan yang ada. Hal yang sejalan dengan ini adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan data serta perhitungan yang dimilikinya. Perubahan ini dikenal sebagai bagian dari reformasi perpajakan.

Reformasi digital dalam bidang perpajakan juga terjadi pada sistem pembayaran pajak. Transformasi sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari metode manual ke sistem berbasis komputer dilakukan sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang terus berkembang (Ganis, 2020). Salah satu inovasi penting dalam proses pembayaran pajak adalah pengenalan *e-Billing System* yang secara resmi diterapkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Juli Tahun 2016. *e-Billing* merupakan metode untuk pembayaran pajak secara *online* maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak. Melalui *e-Billing*, wajib pajak tidak lagi perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual, melainkan cukup membuat kode *billing* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai kanal perbankan.

Transformasi digital perpajakan sampai saat ini diharapkan dapat membantu tercapainya peningkatan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, baik individu maupun korporasi, serta mengurangi beban administratif yang ditanggung oleh otoritas pajak (Purnomo et al., 2025). Sejalan dengan hal itu DJP kembali berinovasi melalui *Core Tax Administration System* (CTAS). Implementasi CTAS di Indonesia ini juga salah satu strategi pemerintah untuk menjawab tantangan dalam sistem perpajakan konvensional yang selama ini dirasa tidak optimal (Novianabillah Nur Fajriyah, 2025).

Salah satu perubahan penting yang terjadi berbarengan dengan diimplementasikannya CTAS adalah penyesuaian masa berlaku kode *billing* dari 30 hari menjadi hanya 7 hari, efektif per 1 Januari 2025. Kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru bagi wajib pajak dalam hal fleksibilitas dan kepraktisan pembayaran. Pada CTAS, terdapat pilihan baru dalam sistem pembayaran pajak, tidak hanya *e-Billing* sebagai satu-satunya metode pembayaran pajak secara digital namun diberikan alternatif baru yaitu fitur Deposit Pajak. Deposit Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81

Tahun 2024 merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Pada aturan tersebut juga menjelaskan fungsi fitur Deposit Pajak untuk mencegah keterlambatan pembayaran dan pengenaan sanksi (Mahadianto et al., 2025).

Fitur Deposit Pajak memberikan layanan bagi wajib pajak untuk menyetor dana terlebih dahulu, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai pembayaran pajak tanpa perlu membuat kode *billing* berulang kali. Terdapat tiga cara pengisian deposit pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pertama, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Pada menu Pembayaran di *Coretax*, wajib pajak dapat memilih Layanan Pembuatan Kode *Billing* Secara Mandiri. Kedua, pengisian saldo lewat permohonan pemindahbukuan. Wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan ke saldo deposit pajak. Ketiga, permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak.

Perlu digarisbawahi bahwa fitur Deposit Pajak bersifat opsional dan belum diwajibkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana pemangku kepentingan merespons hadirnya fitur ini, serta sejauh mana fitur ini dianggap relevan atau mendesak untuk diimplementasikan dalam menjawab tantangan reformasi perpajakan. Kajian ini penting untuk menilai apakah fitur Deposit Pajak benar-benar memberikan solusi terhadap kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas dalam pembayaran pajak. Selain itu, perlu

dianalisis pula posisi fitur ini bila dibandingkan dengan sistem *e-Billing* yang telah teruji dan dipergunakan oleh masyarakat pajak selama bertahun-tahun.

Melalui pendekatan kualitatif dan teori adopsi teknologi seperti TAM (*Technology Acceptance Model*) dan TPB (*Theory of Planned Behavior*), penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, dan preferensi para pelaku perpajakan terhadap kedua sistem, guna memahami urgensi implementasi fitur Deposit Pajak dalam konteks sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Meskipun transformasi digital perpajakan ke *Coretax* telah banyak diteliti dan menjadi topik yang menarik banyak literatur akademis, seperti (Cindy & Chelsya, 2024; Panjaitan, 2024), namun penelitian tentang fitur Deposit Pajak yang tersedia dalam sistem *Coretax* belum ada yang meneliti sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi implementasi fitur Deposit Pajak pada *Coretax* sebagai metode pembayaran pajak?
2. Apa manfaat dan potensi risiko yang ditimbulkan dari penerapan fitur Deposit Pajak?

C. Batasan Masalah

Mencegah terjadinya bias atau perluasan masalah, peneliti membatasi lingkup masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas fitur Deposit Pajak yang ada dalam sistem *Coretax*, bukan keseluruhan sistem *Coretax* secara umum.
2. Penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang telah menggunakan sistem *Coretax* atau memiliki potensi untuk menggunakan fitur Deposit Pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari dilakukannya penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menganalisis urgensi implementasi fitur Deposit Pajak pada *Coretax* sebagai metode pembayaran pajak.
- b. Menganalisis manfaat dan risiko dari penerapan fitur Deposit Pajak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang sistem perpajakan atau analisis kebijakan fiskal lainnya dan menambah teori baru untuk penelitian yang berkaitan

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang kuat untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2) Bagi Wajib Pajak

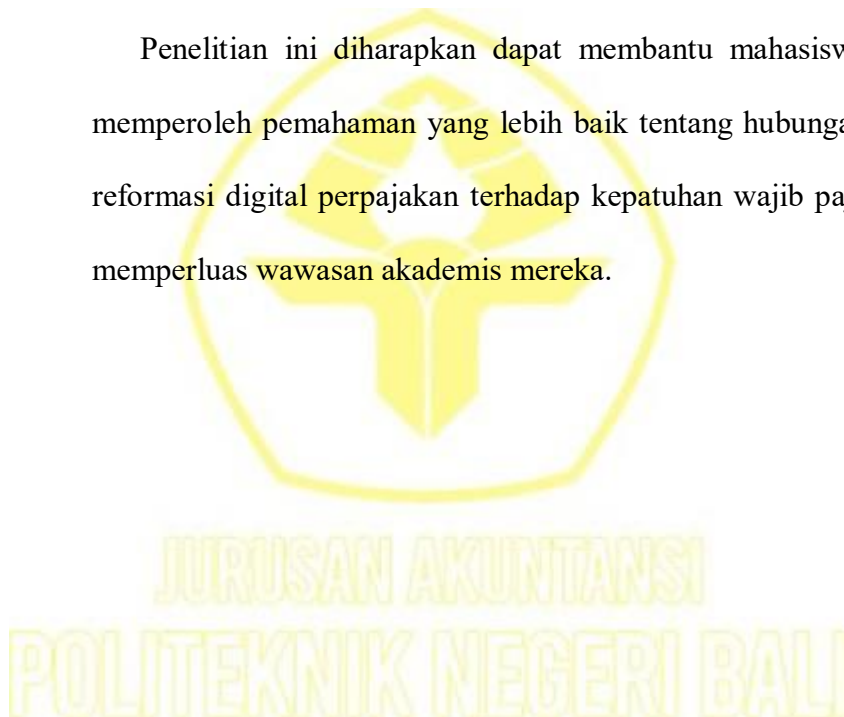
Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan fitur Deposit Pajak dalam jangka waktu tertentu.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil analisis dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum program studi terkait dengan kebijakan publik, ekonomi, dan manajemen, menjadikannya lebih relevan dengan isu terkini.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara reformasi digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memperluas wawasan akademis mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dari latar belakang yang berbeda, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama terkait Urgensi Implementasi Fitur Deposit Pajak pada *Coretax* sebagai Metode Pembayaran Pajak:

1. Urgensi Implementasi Fitur Deposit Pajak

Implementasi fitur Deposit Pajak merupakan bagian integral dari transformasi digital sistem perpajakan melalui *Coretax*. Fitur ini muncul sebagai respons atas kebutuhan efisiensi administrasi pembayaran pajak, sekaligus sebagai adaptasi terhadap pola pembayaran modern yang cenderung fleksibel dan instan. Keberadaannya dianggap penting karena mendukung simplifikasi proses pembayaran tanpa harus membuat kode *billing* untuk setiap transaksi. Selain itu, fitur ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan perencanaan pajak (*tax planning*), mempercepat pencatatan penerimaan negara, serta menyesuaikan masa berlaku *billing* yang kini dipersingkat dari 30 menjadi 7 hari.

2. Manfaat dan Risiko Penggunaan Fitur Deposit Pajak

Keunggulan utama dari fitur ini adalah kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan. Wajib pajak dapat menyetor dana terlebih dahulu dan menggunakan saldo tersebut untuk membayar kewajiban pajak tanpa harus membuat *billing* terpisah, selama saldo mencukupi.

Sistem ini mempermudah *monitoring* melalui Buku Besar di *Coretax* dan mendukung kepatuhan wajib pajak secara lebih fleksibel. Kelemahan pada fitur Deposit Pajak, terutama terkait ketidakjelasan regulasi dan minimnya pedoman teknis, menimbulkan sejumlah risiko bagi Wajib Pajak maupun DJP. Dari sisi Wajib Pajak, risiko yang muncul antara lain salah pencatatan saldo, pembayaran ganda, dana mengendap (*idle fund*) yang mengurangi likuiditas, hingga potensi kerugian finansial akibat mekanisme refund yang lambat atau saldo tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya. Dari sisi kepatuhan, ketidakpastian prosedur dapat membuat Wajib Pajak ragu menggunakan fitur ini, memicu salah tafsir, serta menurunkan tingkat kepercayaan pada sistem *Coretax*. Sementara itu, bagi DJP, risiko utama terletak pada meningkatnya beban administratif, munculnya banyak komplain, dan menurunnya reputasi apabila kelemahan ini tidak segera diperbaiki, yang dalam jangka panjang berpotensi menghambat keberhasilan digitalisasi perpajakan nasional.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi teori TAM dan TPB dalam menganalisis adopsi sistem digital dalam sektor perpajakan. Pemahaman pengguna terhadap manfaat, kemudahan, norma sosial, dan kontrol perilaku terbukti menjadi faktor dominan dalam adopsi teknologi baru, seperti fitur Deposit Pajak.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran kepada DJP mengenai bagaimana fitur Deposit Pajak diterima oleh masyarakat pajak. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kebijakan lebih lanjut, terutama dalam menyesuaikan strategi implementasi, waktu sosialisasi, dan integrasi sistem.

3. Implikasi Kebijakan

Diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan teknis agar fitur Deposit Pajak tidak hanya menjadi solusi sesaat atas perubahan masa berlaku kode *billing*, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem reformasi perpajakan jangka panjang.

C. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh terkait fitur Deposit Pajak kepada seluruh lapisan wajib pajak, baik perusahaan besar maupun UMKM. Selain itu, DJP perlu memastikan adanya integrasi sistem yang stabil serta membuka akses pendampingan teknis saat implementasi awal fitur ini.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak diharapkan lebih aktif mencari informasi dan mencoba fitur baru ini secara bertahap, terutama bagi yang memiliki struktur manajemen

keuangan yang kompleks. Evaluasi internal terhadap *cash flow* juga penting sebelum memutuskan menggunakan fitur Deposit Pajak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk studi lanjutan mengenai adopsi teknologi dalam sistem administrasi pajak. Perlu dilakukan kajian kuantitatif di masa depan untuk melihat efektivitas fitur Deposit Pajak dalam mendorong kepatuhan pajak secara statistik



DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Wahidah, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-billing pajak dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1989), 106–113. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art15>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dimethéo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1),

2023.

Buku Panduan Coretax - Pembayaran Pajak.

Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Rosidah, Radhiah, & Jannah Raodahtul. (2022).

Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling Dan E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 100–120. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28714>

Ganis Anta Sari & Dini Widyawati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 75–88. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2197>

Gde Mantra Suarjana, A. A., Made Partika, I. D., Sura Ambara Jaya, I. M., & Gst

Nym Suci Murni, N. (2020). Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak serta Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(2), 147–157.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. 8(1), 17–30.

Mahadianto, M. Y., Maulady, P., & Yani, S. (2025). Interpretation of Tax

Payment Mechanism in Coretax System on Compliance (Case of KPP Pratama Cirebon). *IRASD Journal of Management*, 7(1), 01–09. <https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.2777>

- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Novianabillah Nur Fajriyah. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipediajurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150.
<https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Oktavia, R., & Murtanto. (2024). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BULUKUMBA*. 6(2), 29–39.
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4).
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Della (ed.); 1st ed.). Pascal Books.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.